



Tlp. 021-5224658 Ext. 2303, 2318 Fax. 021-5225031
email: dit.dikdakim@yahoo.com / nyidakim@gmail.com

Nomor : IMI.5.GR.02.07-4 - 0387
Perihal : Standarisasi Penanganan Deteni
di bawah Rumah Detensi Imigrasi dan Kantor Imigrasi

Jakarta, 27 Februari 2013

Yth. Kepala Rumah Detensi Imigrasi
Kepala Kantor Imigrasi
di –
seluruh Indonesia

Berdasarkan hasil rapat tanggal 16 Januari 2013 antara Ditjen Imigrasi dan IOM, yang dihadiri oleh seluruh Karudenim dan Kakanim yang menangani pencari suaka dan pengungsi, serta diskusi lanjutan tanggal 22 Januari 2013 antara Ditjen Imigrasi dan IOM, dengan ini dengan hormat disampaikan hasil rapat tersebut untuk dipedomani:

1. Minimal pengawalan adalah 2 orang yang perbandingan rata-rata sebagai berikut:

1 Pemindahan				
No.	Jenis Kegiatan	Deteni	Petugas	Keterangan
1.	Pemindahan pencari suaka/pengungsi single dari Rudenim ke <i>Community House</i>	5	2	Penambahan 1 petugas dilakukan utk setiap kelipatan 5 deteni, mis: 10 deteni +1 petugas, 15 deteni +2 petugas
2.	Pemindahan keluarga dari Rudenim ke <i>Community House</i>	5	2	
3.	Pemindahan dari Rudenim ke Rudenim	1	1	Jika jumlah deteni hanya 1, maksimal 2 petugas, karena 1 orang bertindak sebagai saksi
4.	Pemindahan dari tempat intersepsi ke Rudenim	1	2	
2 Pengawalan				
No	Jenis Kegiatan	Deteni	Petugas	Keterangan
1.	Pengawalan dari Rudenim ke Rumah Sakit	1	2	Termasuk penjaga di rumah sakit bagi rawat inap.
3 Penjagaan				
No.	Jenis Kegiatan	Deteni	Petugas	Keterangan
1.	Penjagaan di Rudenim dan di Ruang Detensi	1-30	2	- Penjagaan yang dimaksud adalah petugas yang berjaga di Rudenim dan Ruang Detensi setelah jam kerja selesai (malam hari).
		31-50	4	
		51-100	6	
		101-200	8	
		201-300	10	
		>300	12	

4. Akomodasi di luar Rudenim

No.	Jenis Kegiatan	Instansi	Petugas	Keterangan
1.	Tim lintas instansi (Polisi, Imigrasi, Pemda) yang memonitor akomodasi di luar detensi secara berkala	1	1	Jika jumlah akomodasi banyak, besar tim menyesuaikan

5. Lain-lain

1. Untuk sarana transportasi dalam mengantar deteni ke Rumah Sakit tidak lagi menggunakan kendaraan IOM, namun biaya transport akan digantikan oleh IOM.
2. Tata cara pemindahan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 (satu) poin 1 (satu) dan 2 (dua), dan 3 (tiga) diajukan oleh Kepala Rudenim kepada Direktur Jenderal Imigrasi kepada Direktur Jenderal Imigrasi Up. Direktur Penyidikan dan Penindakan Keimigrasian dengan tembusan kepada Kepala Divisi Keimigrasian yang meliputi wilayah kerja yang bersangkutan.
3. Tata cara sebagaimana dimaksud dalam angka 1 (satu) poin 4 (empat) diajukan oleh Kepala Kantor Imigrasi kepada Direktur Jenderal Imigrasi kepada Direktur Jenderal Imigrasi Up. Direktur Penyidikan dan Penindakan Keimigrasian dengan tembusan kepada Kepala Divisi Keimigrasian yang meliputi wilayah kerja yang bersangkutan.
4. Kewenangan pemindahan deteni dari ruang detensi ke Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) yang berada dalam satu Provinsi menjadi kewenangan Kepala Divisi Imigrasi setempat.
5. Bagi deteni keluarga berstatus pencari suaka (*asylum seeker*) dapat ditempatkan di *community housing* setelah minimal 6 (enam) bulan berada di Rudenim.
6. Bagi deteni berkebutuhan khusus seperti keluarga dengan ibu hamil, sakit, anak-anak tanpa pendamping di bawah 18 tahun, dan manula dapat segera ditempatkan di *community housing*.
7. Kewenangan pemindahan deteni dari rumah detensi ke *community housing* agar disetujui oleh Direktorat Jenderal Imigrasi, up. Direktur Penyidikan dan Penindakan Keimigrasian.
8. Memberitahukan kepada deteni untuk menghormati adat istiadat setempat, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, tidak melakukan kejahatan masyarakat, mengancam, atau membahayakan orang lain atau diri sendiri.



Tlp. 021-5224658 Ext. 2303, 2318 Fax. 021-5225031
email: dit.dikdakim@yahoo.com / nyidakim@gmail.com

9. Sesuai dengan pasal 134 huruf b UU no 6 tahun 2011 tentang keimigrasian, bagi deteni yang melakukan tindak pidana atau melarikan diri dari Rudenim/akomodasi sementara agar diproses secara hukum sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
10. Dalam pelaksanaannya, agar Saudara mengacu pada Peraturan Menteri No. M.05.IL.02.01 Tahun 2006 tentang Rumah Detensi Imigrasi, Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi nomor F-1002.PR.02.10 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pendetensian Orang Asing, dan nomor IMI-1489.UM.08.05 tahun 2010 tentang Penanganan Imigran Ilegal.

Demikian untuk dilaksanakan dan terimakasih.

**An. DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI
DIREKTUR PENYIDIKAN DAN PENINDAKAN
KEIMIGRASIAN**

**DJONI MUHAMMAD, SH., MM.
NIP. 19540224 1980031 001**

busan Yth:

1. Direktur Jenderal Imigrasi (sebagai laporan);
 2. Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi;
 3. Para Direktur di Lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi;
 4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
- Up. Kadivim di Seluruh Indonesia.